

## BAB II

### AKAD JUAL BELI TIDAK *CASH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### 2.1 Jual Beli Tidak *Cash* dalam Perspektif Hukum Islam

##### 2.1.1 Sumber Hukum Jual Beli Tidak *Cash*

###### 2.1.1.1 Al-Qur'an

- a. Qs. An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>16</sup>

Menurut Muhammad Abu Zahra mengatakan dalam ayat ini unsur “suka sama suka” (*ridha*) sebagai syarat halalnya keuntungan dan laba dalam transaksi (*mubadalat tijariyyah*). Jika syarat ini tidak terpenuhi maka transaksi ini menjadi haram dan dikategorikan sebagai bisnis yang memakan harta secara *bathil*. Sementara itu, unsur suka sama suka dalam jual beli tidak *cash* jelas tidak ada dan tidak terpenuhi, dan penjual terpaksa melakukannya untuk mengedarkan barang dagangan dan pembeli terpaksa melakukannya karena ingin mendapatkan barang

<sup>16</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Syamil Al-Qur'an, Bandung, 2005, hlm.83

dagangan yang sedang dibutuhkannya, padahal ia tidak memiliki uang *cash* untuk membayarnya sehingga ia pun terpaksa membayar tambahan sebagai kompensasi penundaan pembayaran.

Dalam Tafsir Ibnu Abbas, ayat tersebut memiliki penjelasan bahwa jual beli sebaiknya dilakukan dengan tidak mendzalimi dan berlaku jujur serta suka sama suka antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Kata suka sama suka hanya diperbolehkan dalam hal kebaikan, misalnya jual beli.<sup>17</sup>

b. Qs. Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>18</sup>

Dalam ayat tersebut yang dimaksud dengan riba adalah riba *nasiah* dan riba *fadhhl*. Riba *nasiah* yaitu pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Sedangkan yang dimaksud dengan riba *fadhhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya..

c. Qs. Al-Baqarah ayat 282

<sup>17</sup> Abdullah Ben Abbas, *Tafsir Ibnu Abbas*, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, Lebanon, 2011.hlm.90

<sup>18</sup> Al-Qur an dan Terjemahnya, Syamil Al-Qur an, Bandung, 2005, hlm.47

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.<sup>19</sup>

Didalam Tafsir Ibnu Abbas disebutkan bahwa muamalah secara tidak tunai disebut dengan addainu (hutang). Apabila seorang memiliki hutang, maka hutang tersebut harus dituliskan dan dibayarkan pada waktu yang ditentukan antara yang memberikan piutang dan yang berhutang.<sup>20</sup>

#### 2.1.1.2 Al- Hadits

Sebagaimana dijelaskan pada hadits dari Aisyah yaitu :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi. (Muslim-1126)<sup>21</sup>

#### 2.1.1.3 Ijma dan Qiyas

*Ijma'* menunjukkan bahwa jual beli tidak *cash* adalah boleh atau tidak masalah. Kaum muslimin sudah terbiasa melakukan transaksi yang seperti ini, tradisi (*urf*) juga memberlakukan bahwa harga *cash* lebih tinggi nilainya daripada

<sup>19</sup> Al-Qur an dan Terjemahnya, Syamil Al-Qur an, Bandung, 2005, hlm.48

<sup>20</sup> Abdullah Ben Abbas, *Tafsir Ibnu Abbas*, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, Lebanon, 2011, hlm. 52

<sup>21</sup> [www.lidwapusaka.com](http://www.lidwapusaka.com), Diunduh pada tanggal 14 November 2013

harga tidak *cash*. Selama pada awal akad tidak menyebutkan dua harga maka akadnya halal.

Adapun dalil dari *ijma'* dan *qiyas* yang digunakan kelompok ini antara lain sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Jual beli dengan menunda waktu pembayaran disertai tambahan harga adalah jual beli dengan harga yang jelas dari dua pihak yang mengadakan jual beli yang disertai unsur suka sama suka dari keduanya. Jadi, wajib menghukumi sahnyanya jual beli ini sebagaimana jual beli dengan cara *cash*.
- b. *Qiyas* pada *salam*. Jual beli dengan menunda waktu pembayaran termasuk jenis jual beli *salam*. Karena pada praktik *salam*, penjual yang menjual biji-bijian atau barang lainnya yang masih dalam tanggungannya dengan harga terkini (*current*) yang lebih rendah dari harga jual pada waktu terjadi transaksi *salam*. Dengan demikian, barang yang diserahkan itu ditunda penerimaannya dan harganya dibayar *cash*. *Salam* hukumnya boleh berdasarkan *ijma'*, kebutuhan jual beli tidak *cash* itu seperti kebutuhan terhadap *salam*. Tambahan harga dalam *salam* seperti tambahan dalam jual beli yang waktu pembayarannya ditunda.
- c. *Qiyas* pada *murabahah*. Jika waktu pembayarannya dijelaskan dalam jual beli yang waktu pembayarannya ditunda maka jual belinya sah dan tidak masalah, karena termasuk konsep *murabahah*. *Murabahah* merupakan salah satu jenis jual beli yang diperbolehkan secara *syara'*, yang boleh

---

<sup>22</sup> Ismail Nawawi, *op.cit*, hlm. 107-108

mensyaratkan penambahan harga sebagai kompensasi penundaan waktu pembayaran. Karena sekalipun penundaan waktu bukan berupa uang, tetap ia dalam kategori *murabahah* untuk menghindari penyerupaan dengan konteks *khiyanah*, dengan syarat penambahannya tidak bersifat keji. Jika tidak, penambahan tersebut merupakan praktik memakan harta sesama secara *bathil*.

d. Waktu penundaan termasuk bagian dari harga. Oleh karenanya, nilai barang yang dijual tidak *cash* ditambah atas barang yang dijual dengan harga *cash*. Bila penjual selalu menetapkan dan menentukan harga kepada pembeli dengan harga tidak *cash* dan pembeli benar-benar telah memilih salah satu harga, maka jual beli ini sah menurut *syara'* dan tidak ada keserupaan dengan riba. Tambahan harga yang ditambahkan pada setiap angsuran adalah bagian penundaan waktu dari harga. Tambahan ini merupakan selisih antara harga barang jika dijual dan harga *cash* dengan nilai barang jika dijual dengan harga tidak *cash*. Syariah Islam adalah *syari'ah* yang memperhatikan makna dan hakikat, yaitu *syari'ah* yang mengharamkan suatu keburukan dengan nama tertentu dan memperbolehkannya ketika menggunakan nama yang lain, bukan *syari'ah* yang hanya berpegang pada kata dan nama saja.

e. Hukum asal dalam segala sesuatu, termasuk akad-akad perjanjian menurut kalangan ahli fikih adalah boleh selama ada unsur suka sama suka antara dua pihak yang melakukan akad, dan barang yang dimaksud adalah barang yang boleh diperjualbelikan, tidak haram dan tidak batal,

kecuali yang diharamkan, di-*nasakh*, di-*taqyid*, atau di-*takhshish* oleh dalil *syar'i* berupa *nash* atau *qiyas*. Manakala tidak ada dalil yang menunjukkan atas keharaman jual beli tidak *cash*, maka ia tetap dalam hukum asalnya yaitu boleh. Bahkan, dalam Al-Qur'an dan Sunah ada perintah untuk menepati janji, syarat-syarat, akad-akad dan perintah untuk menunaikan amanah, serta larangan menipu, melanggar janji, dan berlaku *khianat*. Jika menepati janji dan menjaganya merupakan sikap yang diperintahkan maka jelas hukum asalnya adalah sah. Karena tidak ada makna sah kecuali apabila pengaruhnya dapat terlaksana secara efektif dan tujuannya dapat tercapai bahwa hukum asal dalam akad-akad itu adalah sah dan boleh.

### 2.1.2 Pengertian Jual Beli Tidak *Cash*

Tidak *Cash* atau kredit dalam pengertian bahasa Indonesia adalah cara penjualan barang dengan pembayaran tidak secara tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Sedangkan dalam fikih *muamalah* tidak *cash* disebut dengan *taqsith*.<sup>23</sup>

Dalam kamus Al-Munawir kata *تقسيط* berasal dari kata *qassatha* yang berarti mengangsur.

Jual beli tidak *cash* dalam terminologi *syari'ah* adalah pedagang menjual suatu barang yang jika dibayar *cash* harganya sekian, dan jika dibayar secara tidak *cash* harganya sekian, yakni harganya lebih tinggi dari yang pertama.

---

<sup>23</sup> Ismail Nawawi, *op.cit.* hlm.99

Dalam jual beli tidak *cash* dikenal dengan istilah *ba'i bi tsaman ajil* dan *ba'i taqsith*. *Ba'i bi tsaman ajil* adalah jual beli dengan pembayaran harga barang yang ditentukan waktunya, sedangkan *ba'i taqsith* adalah jual beli yang pembayaran barangnya diangsur.<sup>24</sup> Faktor mendasar dalam jual beli tidak *cash* adalah tempo waktu, sehingga sudah sepantasnya menjelaskan hubungan antara *ta jil* dan *taqsith*.

*Ta jil* adalah menunda pembayaran harga barang sampai waktu ke depan, baik waktunya sebulan atau bertahap. Sedangkan *taqsith* adalah menunda pembayaran harga barang bagi penjual untuk menerima pembayarannya secara bertahap. Berdasarkan perbedaan ini, bisa dikatakan bahwa ada hubungan umum, khusus dan mutlak antara *ta jil* dan *taqsith*. Setiap *taqsith* mengandung unsur *ta jil*, sementara *ta jil* lebih umum dan lebih mutlak. Sehingga adakalanya terdapat *taqsith* pada sistem *ta jil* dan kadang tidak ada, dengan demikian *taqsith* lebih khusus dari *ta jil*.

Jual beli tidak *cash* mewujudkan kemaslahatan yang akan kembali kepada penjual dan pembeli. Kemaslahatan penjual terimplementasikan dalam wujud mempermudah jalan dan membuka peluang menjadikan barang banyak terjual. Sementara kemaslahatan bagi pembeli adalah mendapatkan barang yang sangat dibutuhkannya pada saat ia tidak memiliki uang yang cukup untuk membayarnya secara *cash*. Jadi, ia bisa menunda pembayarannya beberapa kali sesuai kondisi keuangannya.

---

<sup>24</sup> Ghufran A. Mas'adi, *loc.cit.* hlm.128

Penundaan waktu pembayaran dan angsuran menjadi sah kalau memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yaitu:

- 1) Harga tidak *cash* termasuk jenis utang. Jika penyerahan barang dagangan ditunda sampai waktu tertentu dengan perkataan pembeli “saya beli dengan dirham-dirham ini, tetapi saya akan menyerahkan dirham-dirham ini di lain waktu”. Jual beli seperti itu batal karena penundaan waktu pembayaran hanya boleh dalam keadaan darurat manakala pembeli tidak mempunyai uang untuk membayar (*tsaman*) dan dimungkinkan ia mencarinya dalam beberapa waktu. Sementara pada barang-barang tidak berlaku darurat, penundaan ini mengubah tuntutan akad sehingga rusaknya akad.
- 2) Harga pembayarannya bukan merupakan ganti penukaran uang, dan harga pembayaran yang diserahkan bukan dalam jual beli *salam*. Karena kedua jual beli ini mensyaratkan diterimanya uang pembayaran di tempat transaksi, sehingga sebagai tindakan *preventif* untuk mencegah riba tidak mungkin dilakukan penundaan waktu pembayaran.
- 3) Tidak ada unsur kecurangan yang keji dalam harga. Penjual berkewajiban membatasi keuntungan atau laba sesuai kebiasaan yang berlaku dan tidak mengeksploitasi keadaan pembeli yang sedang kesulitan dengan menjual barang dengan laba yang berlipat-lipat,

karena ini termasuk kerakusan, ketamakan, merugikan manusia dan memakan harta sesama secara *bathil*.

- 4) Mengetahui harga pertama apabila jual beli tidak *cash* terjadi dalam wilayah jual beli saling percaya antara penjual dan pembeli (*amanah*) seperti *murabahah*, *wilayah* atau *muwadha'ah*. Apabila harga pertama tidak diketahui maka jual belinya rusak karena harganya tidak jelas.
- 5) Tidak adanya persyaratan dalam sistem jual beli tidak *cash*. Apabila pembeli menyetorkan pembayarannya, penjual memotong jumlah tertentu dari harga yang semestinya. Akan tetapi, penjual berhak menurunkan sebagian harga pembayaran tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Tindakan penjual ini termasuk tindakan penghapusan utang dari orang yang menanggungnya dan termasuk cerminan kebaikan budi.
- 6) Dalam akad jual beli tidak *cash*, penjual tidak boleh membeli kepada pembeli baik pada saat akad maupun sesudahnya, menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pihak yang berutang terlambat membayar utangnya.
- 7) Tujuan pembeli membeli barang dagangan dengan harga tidak *cash* yang lebih tinggi daripada harga *cash* adalah agar ia dapat memanfaatkannya dengan segera atau untuk diperdagangkan.

Namun, apabila tujuannya agar ia dapat menjualnya dengan segera dan mendapatkan sejumlah uang demi memenuhi suatu kebutuhan yang lain, praktik yang demikian biasa disebut *tawarruq* maka hal itu tidak diperbolehkan.

Menurut Ibnu Abadin mengenai transaksi jual beli tidak *cash* apabila seseorang melakukan transaksi jual beli tidak *cash* kemudian pembeli melunasi sebelum jatuh tempo, maka diperbolehkan mengurangi tagihan dengan kadar yang disesuaikan dengan rentang waktu antara tanggal pelunasan dan tanggal jatuh tempo. Apabila diperbolehkan menurunkan harga sebagai kompensasi penyegeraan pembayaran, maka secara logis diperbolehkan juga memberikan tambahan harga sebagai kompensasi penundaan pembayaran.<sup>25</sup>

## 2.2 Akad Jual Beli Tidak *Cash*

### 2.2.1 Landasan Hukum Akad

Sebagaimana firman Allah Qs. Al-Maidah ayat 1 yaitu :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu<sup>26</sup>

Adapun dalil yang menjadi landasan tentang akad dalam transaksi jual beli yaitu hadits Nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah:

<sup>25</sup> Abu Malik Kamil Bin Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adilatuhu Wa Rtaudhihu Madzabihi Al-Aimmah*, Maktabah At-Taufiqiyah, Mesir, 2003, hlm. 572-573

<sup>26</sup> Al-Qur an dan Terjemahnya, Syamil Al-Qur an, Bandung, 2005, hlm.70

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi. (At-Tirmidzi-1115)<sup>27</sup>

Penjelasan hadits tersebut masih dalam kitab yang sama disebutkan bahwa: “Maksud dua penjualan dalam satu transaksi adalah jika seseorang mengatakan: “Aku menjual pakaian ini kepadamu dengan *cash* seharga sepuluh dan tidak *cash* seharga dua puluh tanpa memisahkannya atas salah satu dari dua transaksi tersebut. Maka transaksi yang demikian termasuk pada kategori *bai'atani fil bai'ah* (dua penjualan dalam satu transaksi ). Jika ia memisahkannya atas salah satu dari kedua transaksi itu, maka tidak apa-apa selama akadnya jatuh pada salah satu dari keduanya”.

### 2.2.2 Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab yaitu *ar-rabthu* yang berarti menghubungkan atau mengaitkan atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Sedangkan akad secara etimologis ada beberapa pengertian yaitu:<sup>28</sup>

1. Mengikat (*ar-rabthu*), atau mengumpulkan dalam dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga tersambung, kemudian keduanya menjadi bagian dari sepotong benda.

<sup>27</sup> [www.lidwapusaka.com](http://www.lidwapusaka.com), Diunduh pada tanggal 14 November 2013

<sup>28</sup> Ismail Nawawi, *op.cit.* hlm.19

2. Sambungan (*'aqdatun*), atau sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnya.

3. Janji (*al'ahdu*), sebagaimana diterangkan Allah dalam firmanNya Qs. Ali-Imran ayat 76:<sup>29</sup>

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.<sup>30</sup>

Yang dimaksud dengan janji pada ayat tersebut di atas adalah janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah.

### 2.2.3 Rukun dan Syarat Akad

#### 2.2.3.1 Rukun Akad

Menurut ulama selain Hanafiyah, berpendapat bahwa rukun akad ada empat yaitu:<sup>27</sup>

1. Orang yang berakad (*'aqid*), contohnya penjual dan pembeli.
2. Sesuatu yang diakadkan (*maqud 'alaih*), contohnya harga atau yang dihargakan.
3. Tujuan akad (*maudhu 'ul aqad*).
4. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

<sup>26</sup> Al-Qur an dan Terjemahnya, Syamil Al-Qur an, Bandung, 2005, hlm. 59

<sup>27</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm.45

Menurut ulama Hanafiyah, *ijab* adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan oleh orang yang pertama baik yang menyerahkan maupun yang menerima. Sedangkan yang dimaksud *qabul* adalah ucapan orang yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama.

Metode dalam *sighat ijab qabul* dapat diungkapkan dengan empat cara yaitu:<sup>31</sup>

1. Akad dengan ucapan (*lafadz*)
2. Akad dengan perbuatan
3. Akad dengan isyarat
4. Akad dengan tulisan

#### 1.5.1.1 Syarat Akad

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat akad ada empat yaitu:<sup>32</sup>

1. *Aqid*, adalah orang melakukan akad.

Secara umum, *aqid* disyaratkan arus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika menjadi wakil.

Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, *aqid* disyaratkan harus sudah *mumayyiz* yaitu berakal dan anak yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami serta minimal berumur 7 tahun. Oleh karena itu,

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Idem*, hlm. 51-62

akad dipandang tidak sah jika yang melakukan anak kecil belum *mumayyiz*, orang gila dan lain-lain.

Adapun ulama Syafi'iyah, mensyaratkan bahwa *aqid* harus *baligh* dan berakal serta telah mampu memelihara harta dan agamanya. Dengan demikian, anak kecil diperbolehkan melakukan akad dengan membeli barang yang sederhana dan atas seizin walinya.

2. *Maqud 'Alaih*, adalah objek akad atau benda-benda yang dapat dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas.

Dalam Islam, tidak semua barang dapat dijadikan sebagai objek akad misalnya minuman keras. Oleh karena itu, jumhur ulama menetapkan empat syarat dalam objek akad (*ma'qud 'alaih*) sebagai berikut yaitu:

- a. Barang harus ada ketika akad
- b. Sesuai dengan ketentuan syara'
- c. Harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad
- d. Harus suci

3. *Maudhu'ul Aqad*, adalah maksud utama disyariatkannya akad.

Dalam syariat Islam, *maudhu'ul 'aqad* harus benar dan sesuai dengan ketentuan *syari'ah*. Pembahasan ini sangat erat kaitannya dengan hubungan antara dzahir akad dan batinnya. Para ulama, ada yang memandang bahwa akad yang shahih harus sesuai antara dzahir dan batinnya.

#### 4. *Ijab Qabul*.

Para ulama, menetapkan tiga syarat dalam *ijab* dan *qabul* yaitu :

- a. *Ijab* dan *qabul* harus jelas maksudnya sehingga dapat dipahami oleh orang yang melangsungkan akad.
- b. Antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai.
- c. Antara *ijab* dan *qabul* harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.

Apabila dibandingkan antara syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Hukum Perdata, khususnya pasal 1320 KUH perdata dengan rukun dan syarat akad dalam hukum Islam akan terlihat adanya kesamaan dalam garis besarnya antara kedua hukum tersebut mengenai syarat-syarat perjanjian.

Syarat kecakapan dalam KUH Perdata Indonesia sama dengan syarat *tamyiz* dari rukun pertama akad dalam hukum Islam. Syarat kata sepakat sama dengan syarat yang sesuai *ijab* dan *qabul* dari rukun kedua akad dalam hukum Islam. Syarat suatu hal tertentu sama dengan rukun objek akad dalam hukum Islam. Sementara itu, syarat adanya kausa yang halal sama dengan rukun keempat akad, yaitu tujuan pokok akad dalam hukum Islam.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Syamsul Anwar, *op.cit.* hlm. 107

Tabel 2. 1  
Perbandingan hukum Islam dan KUH Perdata

| Rukun dan syarat terbentuknya akad dalam hukum perjanjian Islam                                       | Syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata |
|---|--|
| I. Para pihak:<br>1. <i>Tamyiz</i><br>2. Berbilang pihak  | 1. Kecakapan   |
| II. Pernyataan kehendak:<br>1. Sesuai <i>ijab</i> dan <i>qabul</i><br>2. Kesatuan majelis             | 2. Kata sepakat                                      |
| III. Objek akad<br>1. Dapat diserahkan<br>2. Tertentu atau dapat ditentukan<br>3. Dapat dtransaksikan | 3. Objek perjanjian                                  |
| IV. Tujuan akad<br>1. Tidak bertentangan dengan <i>syara'</i>   | 4. Kausa yang halal                                  |

## 2.2.4 Macam-Macam Akad Jual Beli Tidak Cash

### 2.2.4.1 *Murabahah*

#### 2.2.4.1.1 Landasan Hukum

Jual beli dengan sistem *murabahah* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, sebagaimana Firman Allah Qs. An-Nisa ayat 29

Dalam ayat tersebut di atas, Allah menegaskan legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari *syari'ah*, dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan jual beli.

Sebagaimana hadits Nabi yaitu:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ  
الْبُرْكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shalih bin Shuhaib dari Bapakny ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran kacang burr dengan sya'ir untuk dikonsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual. (Ibnu Majah-2280)<sup>34</sup>

Hadits tersebut menjelaskan bahwa jual beli dengan memberi waktu tempo kepada pembeli merupakan suatu hal yang mendapat keberkahan, karena memudahkan urusan orang lain.

#### 2.2.4.1.2 Konsep Dasar *Murabahah*

Secara bahasa *murabahah* berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Dalam istilah *syari'ah* konsep *murabahah* terdapat berbagai formulasi yang berbeda-beda menurut pendapat para ulama, diantaranya yaitu :<sup>35</sup>

1. Menurut Utsmani, *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang

<sup>34</sup> [www.lidwapusaka.com](http://www.lidwapusaka.com), Diunduh pada tanggal 14 November 2013

<sup>35</sup> Ismail Nawawi, *op.cit.* hlm.125

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual beli.

2. Menurut Al-Kasani, *murabahah* mencerminkan transaksi jual beli, harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan objek transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (*margin*), harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli. Artinya, pembeli diberitahu berapa harga belinya dan tambahan keuntungan yang diambil.

#### 2.2.4.1.3 Rukun dan Syarat *murabahah*

##### 2.2.4.1.3.1 Rukun jual beli *murabahah*

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli *murabahah* sama dengan rukun yang ada pada jual beli yaitu:<sup>36</sup>

1. Penjual.
2. Pembeli.
3. Barang yang diperjualbelikan.
4. Bahasa akad, *ijab* dan *qabul*.

---

<sup>36</sup> Ismail Nawawi, *op.cit.* hlm.126

#### 2.2.4.1.3.2 Syarat jual beli *murabahah*

Menurut Al-Kasani akad jual beli *murabahah* dinyatakan sah, jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut yaitu:<sup>37</sup>

1. Mengetahui harga pokok (harga beli). Disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli, karena itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *ba'i murabahah*.
2. Adanya kejelasan keuntungan (*margin*) yang diinginkan penjual, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli atau menyebutkan persentasi dari harga beli.
3. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi.
4. *Ba'i murabahah* merupakan jual beli yang disandarkan pada sebuah kepercayaan, karena pembeli percaya atas informasi yang diberikan penjual tentang keuntungan harga beli yang diinginkan. Dengan demikian, penjual tidak boleh berkhianat.

Jual beli *murabahah* menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan konsumen, dan proses penjualan kepada konsumen dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan. Jika pembeli membeli objek barang tersebut secara tidak *cash*

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

(tempo), maka penjual harus menerangkan secara jelas rincian pembayarannya dan harus jujur.<sup>38</sup>

### 2.2.4.2 Salam

#### 2.2.4.2.1 Landasan Hukum

Jual beli dengan sistem pesanan (*salam*) diperbolehkan, sebagaimana Firman Allah Qs. Al-baqarah ayat 282

Adapun hadits Nabi yang menjadi landasan tentang jual beli *salam* yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ  
وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ أَسْلِفُوا فِي الثَّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ  
إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka Beliau bersabda: "Lakukanlah jual beli *salaf* (*salam*) pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti)".(Bukhari-2094)<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 45

<sup>39</sup> [www.lidwapusaka.com](http://www.lidwapusaka.com), Diunduh pada tanggal 14 November 2013

#### 2.2.4.2.2 Konsep Dasar *Salam*

Dalam pengertian yang sederhana, jual beli dengan sistem inden (*bai' as-salam*) berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka.<sup>40</sup>

Menurut jumhur ulama, jual beli inden (*bai' as-salam*) memiliki beberapa pengertian antara lain yaitu:

1. Pendapat Al-Jazairi, jual beli dengan sistem inden (*ba'i as-salam*) adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu.
2. Pendapat Zuhaily, jual beli sistem pesanan (*bai' as-salam*) merupakan transaksi jual beli barang pesanan di antara pembeli (*musalam*) dan penjual (*musalam 'alaih*). Spesifikasi dan harga pesanan harus sudah disepakati di awal transaksi, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh.
3. Pendapat Ulama Safiiyah dan Hanafiyah, *salam* adalah transaksi atas pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu dan pembayarannya dilakukan secara *cash* di majelis akad.

---

<sup>40</sup> Ismail Nawawi, *op.cit.* hlm.125

### 2.2.4.2.3 Rukun dan Syarat *salam*

#### 2.2.4.2.3.1 Rukun pada jual beli *salam* yaitu:<sup>41</sup>

1. Penjual (*musalam 'alaih*)
2. Pembeli (*musalam*)
3. Barang yang dipesan (*musalam fih*)
4. Ucapan (*shighoh*)

#### 2.2.4.2.3.2 Syarat jual beli *salam* yaitu:

1. Pembayaran dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau perak, atau logam-logam agar hal-hal ribawi tidak diperjualbelikan dengan sejenisnya secara tunda.
2. Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya dengan menyebut jenisnya dan ukurannya agar tidak terjadi konflik antara seorang muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan antara keduanya.
3. Waktu penyerahan komoditi harus ditentukan, misalnya setengah bulan yang akan datang atau lebih.
4. Penyerahan uang dilakukan di satu majelis.

---

<sup>41</sup> Ismail Nawawi, *op.cit* hlm.125

### 2.2.4.3 *Istishna*

#### 2.2.4.3.1 Landasan Hukum

Mengingat *istishna* merupakan lanjutan dari salam, maka landasan hukum syari'ah salam juga berlaku pada *istishna*, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 282.

#### 2.2.4.3.2 Konsep Dasar *Istishna*

*Istishna* adalah akad dengan pihak pengrajin atau pekerja untuk mengerjakan suatu produk barang (pesanan) tertentu yang materi dan biaya produksi menjadi tanggungjawab pihak pengrajin.<sup>42</sup>

Para ulama membahas lebih lanjut keabsahan *ba'i istishna*, menurut Madzhab Hanafi *ba'i istishna* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *ba'i* secara *qiyas*. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki penjual, sementara dalam *istishna* pokok kontrak belum ada atau tidak dimiliki oleh penjual. Meskipun demikian, Madzhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna* atas dasar-dasar sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Masyarakat telah mempraktikkan *ba'i istishna* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal yang demikian menjadikan *ba'i istishna* sebagai kasus *ijma'*.

---

<sup>42</sup> Ismail Nawawi, *op.cit.* hlm.130

<sup>43</sup> *Ibid.*

2. Dalam *syari'ah* dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijma'*.
3. Keberadaan *istishna* didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali membutuhkan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.
4. *Ba'i istishna* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan *nash* atau aturan *syari'ah*.

Sebagian Ahli Fikih kontemporer berpendapat bahwa *ba'i istishna* adalah sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum *syari'ah*. Alasannya, belum ada kompensasi atas pokok akad yang waktu penyerahannya akad dilakukan di masa yang akan datang.<sup>44</sup>

#### 2.2.4.3.3 Rukun dan Syarat *ba'i Istishna*

##### 2.2.4.3.3.1 Rukun *Istishna*

Menurut jumhur ulama rukun *Istishna* yaitu :

1. Pemesan atau pembeli (*mustashni'*)
2. Supplier (*shani'*)
3. Pokok kontrak atau barang (*mashnu'*)

---

<sup>44</sup> *Idem*, hlm.130-131

#### 4. Akad (*ijab dan qabul*)

##### 2.2.4.3.3.2 Syarat *Istishna*

Agar *ba'i istishna* menjadi sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Barang (*mashnu'*). Barang yang menjadi objek kontrak harus diperinci sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidakjelasan mengenai barang. Perincian itu meliputi jenis barang, tipe barang, kualitas dan kuantitas barang.
2. Harga. Harga harus ditentukan berdasarkan aturan yaitu diketahui semua pihak, bisa dibayarkan pada waktu akad secara angsuran, atau ditangguhkan pada waktu tertentu di masa yang akan datang.

##### 2.2.4.4 *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*

###### 2.2.4.4.1 Landasan Hukum

Kebolehan transaksi ijarah ini berdasarkan firman Allah Qs. Al-Baqarah ayat 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya :...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>45</sup>

Sedangkan yang dimaksud *ijarah muntahiyah bit tamlik* adalah perjanjian sewa suatu barang antara *muaajir* (pemberi sewa) dengan *mustajir* (penyewa) yang diakhiri dengan perpindahan hak milik objek sewa.<sup>46</sup>

Sebagaimana hadits Nabi saw yaitu:

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ  
فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

Dari Ibnu Syihab bahwa ia pernah ditanya tentang seorang lelaki yang menyewa seekor binatang yang ditunggangi, lalu binatang tersebut dia sewakan lagi kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi daripada harga sewanya. Ibnu Syihab menjawab; "Tidak apa-apa." (Ibnu Majah-225)<sup>47</sup>

#### 2.2.4.4.1 Konsep Dasar *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*

*Ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa. transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan *muamalah* yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>48</sup>

Menurut jumhur ulama *ijarah* memiliki beberapa pengertian antara lain yaitu :

<sup>45</sup> Al-Qur an dan Terjemahnya, Syamil Al-Qur an, Bandung, 2005, hlm.37

<sup>33</sup> Hendrati Dwi Mulyaningsih, *Modul Akuntansi Syari'ah*, Unisba, 2011, Hlm.40

<sup>47</sup> [www.lidwapusaka.com](http://www.lidwapusaka.com), Diunduh pada tanggal 14 November 2013

<sup>48</sup> Ismail Nawawi, *op.cit.* hlm.185

1. Menurut Fuqaha Hanafiyah, *ijarah* adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan.
2. Menurut Fuqaha Syafi'iyah, *ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat *mubah* dan dapat dipertukarkan dengan tertentu.
3. Menurut Fuqaha Malikiyah dan Hambaliyah, *ijarah* adalah pemilikan manfaat suatu benda-benda yang berifat *mubah* selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.

#### 2.2.4.4.2 Rukun dan Syarat *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*

##### 2.2.4.4.2.1 Rukun *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* yaitu:

1. Pemberi sewa (*muaajir*)
2. Penyewa (*mustajir*)
3. Objek sewa (*ma'jur*)

Adapun objek *ijarah* terdiri atas dua bentuk, yaitu:<sup>49</sup>

1. *Ijarah* bersifat manfaat. Contohnya sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan dan lain-lain.

---

<sup>49</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.192

2. *Ijarah* bersifat pekerjaan, yaitu dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Contohnya buruh bangunan, penjahit dan lain-lain.

2.2.4.4.2.2 Syarat *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* yaitu:

Tidak semua boleh diadakan *ijarah*, kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Manfaat dari objek akad harus diketahui secara jelas.
2. Objek *ijarah* dapat diserahkan terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya.
3. Objek *ijarah* dan pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum *syara'*.
4. Objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda yang disewakan.

Tabel 2. 2  
Perbandingan antara *Murabahah*, *Salam*,  
*Istishna* dan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*

| No. | Variabel            | <i>Murabahah</i>                              | <i>Salam</i>      | <i>Istishna</i>                            | <i>Ijarah muntahiyah bit tamlik</i> |
|-----|---------------------|---|-------------------|--|-------------------------------------|
| 1.  | Pokok kontrak(aqad) | Barang  | <i>Muslim fih</i> | <i>Mashnu'</i>                             | <i>Ma'jur</i>                       |
| 2.  | Harga               | Bisa secara <i>cash</i> dan tidak <i>cash</i> | Dibayar di muka   | Bisa saat akad, diangsur dan kemudian hari | Diangsur                            |
| 3.  | Sifat kontrak       |   | Mengikat          | Mengikat secara                            |                                     |

|    |              |      |                    |  |                  |
|----|--------------|------|--------------------|--|------------------|
|    | (akad)       |      | secara asli        | ikutan<br>(mengikuti<br><i>salam</i> ) |                  |
| 4. | Sifat barang | Umum | Jenis<br>pertanian | Manufaktur                             | Barang investasi |

